



**PENETAPAN**  
**Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**I. LUKAS NUGROHO WICAKSONO, S.T.**, lahir di Yogyakarta tanggal 17

Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dukuh, RT 081/RW 017, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta, E-mail: lukasnugrohowicaksono@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I;

**II. YOLANDA PRESIANA DESI, S.IP., M.A.**, lahir di Yogyakarta tanggal 16

Juni 1983, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana (S2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Dukuh, RT 081/RW 017, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta, email: presiana.yolanda@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 600/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama William Jarvis Wicasa, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3796/KLH/RTN/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 07 Oktober 2014;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Anak Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula WILLIAM JARVIS WICASA menjadi ANTHONY JARVIS WICAZA dengan alasan karena anak sakit berkebutuhan khusus/Autism;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula WILLIAM JARVIS WICASA menjadi ANTHONY JARVIS WICAZA Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3796/KLH/RTN/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 07 Oktober 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3404065606830002 atas nama Yolanda Presiana Desi, S.IP., M.A, tertanggal 02-02-2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri), Nomor 600/CS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, antara Lukas Nugroho Wicaksono dengan Yolanda Presiana Desi., S.IP., tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami), Nomor 600/CS/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, antara Lukas Nugroho Wicaksono dengan Yolanda Presiana Desi., S.IP, tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3796/KLH/RTN/X/2014 atas nama WILLIAM JARVIS WICASA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3471081908140001, atas nama Kepala Keluarga Lukas Nugroho Wicaksono, ST, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. William Jarvis Wicasa, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471081710840001 atas nama Lukas Nugroho Wicaksono, ST, tertanggal 02-02-2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RAHARJO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan teman satu kantor Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh RT 081/RW 017, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama William Jarvis Wicasa lahir tanggal 12 September 2014;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Para Pemohon berkebutuhan khusus/ autis dan ingin mengganti dengan nama yang lebih baik;
  - Bahwa nama anaknya akan diganti menjadi Anthony Jarvis Wicaza dimana Anthony merupakan nama Santo di agama Katholik;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diharapkan dengan pergantian nama tersebut akan membuat si Anak menjadi lebih baik lagi;
- 2. Saksi ROBERTUS GUNAWAN ANTORO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan sekuriti di perumahan tempat tinggal Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh RT 081/RW 017, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama William Jarvis Wicasa lahir tanggal 12 September 2014;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Para Pemohon berkebutuhan khusus/ autis dan ingin mengganti dengan nama yang lebih baik;
  - Bahwa nama anaknya akan diganti menjadi Anthony Jarvis Wicaza dimana Anthony merupakan nama Santo di agama Katholik;
  - Bahwa diharapkan dengan pergantian nama tersebut akan membuat si Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama William Jarvis Wicasa menjadi nama Anthony Jarvis Wicaza;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Slamet Raharjo** dan 2. saksi **Robertus Gunawan Antoro**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dari Para Pemohon;

**Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan *aquo*;**

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dapat diketahui diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan terhadap suatu akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk melakukan perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk





Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Para Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di Dukuh RT 081/RW 017, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriweron, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-1**, **P5** dan **P-7** serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Para Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang diajukan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada tanggal 21 Oktober 2013;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama William Jarvis Wicasa, dikarenakan anak tersebut merupakan anak yang berkebutuhan khusus (Autis) dan diharapkan dengan perubahan nama menjadi Anthony Jarvis Wicaza akan membawa kebaikan terhadap diri si anak yang mana nama Anthony merupakan nama orang suci di umat bergama Katholik;

Menimbang bahwa dari bukti surat **P-4** yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang menerangkan anak Para Pemohon bernama **William Jarvis Wicasa**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak Para Pemohon yang tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus/ menderita autis, dan demi kebaikan si anak maka nama si anak akan dirubah menjadi Anthony Jarvis Wicaza, dimana diharapkan dengan menggunakan nama yang lebih baik akan memberikan kebaikan bagi si Anak;

Menimbang bahwa nama Anthony merupakan nama orang suci di kalangan pemeluk agama Katholik, sehingga diharapkan si Anak akan mengikuti kebaikan-kebaikannya dari si pemilik nama yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon adalah pantas serta tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian kepatutan dan kehati-hatian. sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang bahwa dengan perubahan nama di Akta Kelahiran tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Para Pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

**Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

*Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3796/KLH/RTN/X/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 7 Oktober 2014, yang semula bernama William Jarvis Wicasa dirubah menjadi **Anthony Jarvis Wicaza**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Yyk